



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab terhadap tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mengarahkan pelaksanaannya dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.
 - b. Ketua Pelaksana
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

- b. bertanggung jawab terhadap perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan Perangkat Daerah, serta bertanggung jawab terhadap teknis penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan penyusunan, perumusan akhir materi dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Bidang Informasi Pembangunan Daerah.
- c. Sekretaris
- a. membantu Ketua Pelaksana dalam penyusunan dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinasikan penyusunan dan merampungkan materi akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. membantu Ketua Pelaksana dalam menyelesaikan administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - d. membantu Ketua Pelaksana dalam penyusunan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Bidang Informasi Pembangunan Daerah.
- d. Anggota
- Membantu Ketua Pelaksana dalam urusan penyusunan dan perampungan materi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 berdasarkan arahan dan pembagian tugas dari Ketua Pelaksana.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan penetapan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 8 Januari 2024
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

alinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON -
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 JANUARI 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025

A. STRUKTUR TIM UNTUK DINAS/BADAN/INSPEKTORAT/SEKRETARIAT DPRD/
KECAMATAN/RUMAH SAKIT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Perangkat Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian Umum/ Kepala Tata Usaha	Ketua Pelaksana
3.	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi atau Pejabat Fungsional Perencana/Analisis Kebijakan	Sekretaris
4.	Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Pejabat Fungsional/Staf	Anggota

B. STRUKTUR TIM UNTUK SEKRETARIAT DAERAH

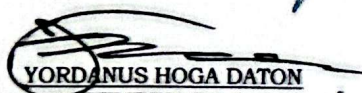
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum	Ketua Pelaksana
3.	Kepala Bagian Umum	Sekretaris
4.	a. Kepala Bagian Pemerintahan b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat c. Kepala Bagian Hukum d. Kepala Bagian Perekonomian e. Kepala Bagian Sumber Daya Alam f. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa g. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan h. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan i. Kepala Bagian Organisasi j. Pejabat Analisis Kebijakan/Perencana pada Bagian Umum	Anggota

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

aliran sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007